

PENGENDALIAN GRATIFIKASI - SATUAN TUGAS
2025

Kpt 67 TAHUN 2025 , 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2025.

ABSTRAK:

Bahwa untuk mewujudkan wilayah kerja yang bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) di tingkat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar perlu di bentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi.

Dasar Hukum Keputusan ini Adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 21 Tahun 2023.

Keputusan ini menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 16 Juli 2025.
- Lamp: 1 hlm.